



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Jl. WR. Supratman No. 13 Telp. (0342) 806135 Fax. 808478
e-Mail : bkd@blitarkab.go.id

B L I T A R

BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa ***“Indonesia adalah Negara hukum”***. Prinsip Negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu rujukan tentang semangat menghormati dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana amanah konstitusi (UUD 1945) diantaranya yang tersebut dalam pasal 28 D ayat (1) menentukan adanya *hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*. Pasal 28 I ayat (4) menegaskan lagi bahwa *perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah*.

Salah satu asas sebagai acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidah penegakan hukum (law enforcement) adalah asas *presumption of innocence* / asas *praduga tak bersalah* : kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau sering disebut dengan putusan inkracht.

Seseorang yang tersangkut permasalahan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, hal mana sesuai *pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah Negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya.* (Vide putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004, hal 29 alinea I).

Tidak dipungkiri masih ada anggapan di masyarakat yang mengatakan : buat apa membela penjahat kelamin, pembunuh sadis, bandar narkoba, koruptor, teroris dan sebagainya. Anggapan tersebut dirasa kurang atau tidak tepat, karena pemberian bantuan hukum semata-mata adalah bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga merupakan hak konstitusional warga negara.

Bantuan hukum harus dimaknai sebagai bentuk pembelaan terhadap diri Tersangka/Terdakwa dalam menghadapi suatu perkara (pidana) bukan pembelaan atas kesalahannya. Bagaimana mungkin dikatakan bersalah, diadili saja belum. Tidak ada istilah “membela yang salah” yang ada adalah apabila telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya dan dinyatakan bersalah, barulah dijatuhi hukuman, dan sebaliknya, jika tidak terdapat cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur pidana, maka yang demikian haruslah dibebaskan.

B. PROSES TERJADINYA TINDAK PIDANA

Awal mula atau proses terjadinya tindak pidana adalah hanya disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu : 1, tertangkap tangan; 2, laporan; dan 3, pengaduan (*Vide Pasal 1 angka 19, 24 dan 25, UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHAP*). Ketiga hal tersebutlah yang nantinya mendasari adanya suatu laporan yang disebut dengan Laporan Polisi (LP), yang menjadi cikal bakal dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.

1. Tertangkap tangan : adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu tindak pidana itu;
2. Laporan : adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;
3. Pengaduan : adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Polisi hanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena atas dasar salah satu dari alasan tersebut diatas, yakni adanya perkara hukum/dugaan tindak pidana (karena tertangkap tangan, atau karena laporan atau karena pengaduan).

Kalau tentang tertangkap tangan masyarakat pada umumnya mengetahui, namun yang disayangkan jika setelah sipelaku tertangkap adakalanya masyarakat main hakim sendiri, contohnya, di suatu lingkungan warga ada isu yang beredar kalau setiap malam banyak burung piaraan yang hilang, disinyalir ada pencuri yang berkeliaran, sehingga warga khususnya yang penggemar burung menjadi resah, namun dian tak kunjung padam alias pencurinya belum juga bisa ditangkap, alhasil sekian lama masyarakat melakukan siskamling, tertangkaplah si pelaku (pencuri burung). Karena kesal, warga menjadi beringas lalu si pencuri dihajar sampai babak belur dan akhirnya meninggal dunia. Ini yang tidak boleh terjadi, ini namanya *eigenrichting* (main hakim sendiri).

Disamping itu juga tentang adanya laporan dan pengaduan, sepintas maknanya sama, baik laporan maupun pengaduan yang artinya adalah sama-sama memberi informasi. Seseorang yang datang ke kantor Polisi mau melapor, dan seseorang yang datang ke Polisi mau mengadu, lantas dimana perbedaannya.

Kalau laporan adalah siapa saja bisa melapor, tentu dipersyaratkan untuk menjadi pelapor yaitu ia harus melihat sendiri, ia harus mendengar sendiri dan ia harus mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, bukan katanya orang lain. Contohnya dalam kasus pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pemerkosaan dan lain-lain.

Sedangkan pengaduan adalah hanya orang yang “merasa” dirugikanlah yang berkewajiban untuk membuat pengaduan. Kenapa harus ada kata depannya “merasa”, karena ini merupakan delik aduan, artinya sipelaku dapat atau tidaknya diproses hukum pidana adalah hanya tergantung kepada si korban yang merasa dirugikan, mau mengadukan perbuatan pelaku atau tidak, itu merupakan subyektivitas korban. Bahkan sekalipun korban sudah mengadukan, jikalau ternyata selama dalam proses penanganan perkara baik ditingkat penyidikan, penuntutan hingga pengadilan, ternyata korban mau mencabut pengaduan, maka yang demikian adalah sah-sah saja, dan konsekwensinya dari pencabutan pengaduan tersebut, maka perkara terhenti dan tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya. Contohnya ialah dalam kasus perzinahan (*overspel* atau *pergundikan*). A (suami) dan B (istri), B telah melakukan hubungan badan dengan C (yang merupakan suami D). Atas hal tersebut A yang merasa dirugikan karena ulah B yang telah berbuat serong, maka A dapat mengadukan B, sebaliknya D dapat mengadukan C (suaminya) yang telah berbuat mesum dengan B.

Namun perlu diketahui secara limitatif telah diatur batasan jangka waktu pengaduan maupun pencabutan pengaduan, jangan sampai hanya gara-gara lupa, pengaduan maupun pencabutan pengaduan menjadi kadaluarsa.

C. MIRANDA CASE (KASUS MIRANDA)

Berbicara tentang bantuan hukum tentu tidak lepas dari hak-hak yang melekat pada diri seseorang (Tersangka/Terdakwa). **Sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) hak-hak Tersangka/Terdakwa**, pertama, hak untuk segera diperiksa, kedua, hak untuk melakukan pembelaan, ketiga, hak selama dalam penahanan seperti menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi, pemberitahuan status dan tempat penahanan kepada pihak keluarga, hak menerima kunjungan keluarga dan advokat/Penasihat Hukum (PH), keempat, hak selama Terdakwa dalam persidangan seperti hak untuk diadili pada sidang yang terbuka untuk umum, hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atau saksi ahli yang menguntungkan Terdakwa, hak untuk tidak dibebani pembuktian, kelima, hak Terdakwa untuk melakukan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, juga upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, keenam, hak Tersangka/Terdakwa untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, ketujuh, yang memungkinkan atas putusan pengadilan yaitu hak untuk menerima, menolak atau berfikir sementara waktu (hak pikir-pikir).

Kasus yang paling menonjol dan dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menempuh kebenaran prosedural pelaksanaan tugasnya, adalah berasal dari “Miranda case” (Miranda vs Arizona State tahun 1966), sebagaimana diungkapkan oleh Kloter dan Dad L Meier dalam bukunya Criminal Evidence For Police.

Miranda didakwa melakukan tindak pidana di suatu tempat dari Negara bagian Arizona, tetapi pada saat Polisi melakukan penangkapan ternyata tidak memberitahukan hak-haknya sebagai Tersangka yaitu hak untuk diam (have the right to remain silent) dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum (right to have a counsel), sehingga kelalaian pejabat penyidik/Polisi itu membawa konsekuensi atas pembebasan Tersangka oleh Mahkamah Agung. (Indriyanto Seno Adji 2010 ; 12, KUHP dalam Prospektif).

Di Amerika sudah berlaku kewajiban bagi penyidik untuk secara langsung harus memberitahukan hak-hak Tersangka segera pada saat seseorang ditangkap atau ditahan. Ini dikenal sebagai Miranda Rules (juga disebut sebagai Miranda Warning)

yang berlaku sebagai putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (supreme court) tahun 1966.

Hukum itu harus dilaksanakan oleh setiap penyidik dengan kewajiban untuk memberitahukan hak-hak Tersangka pada saat seseorang pertama kali ditangkap atau diperiksa, dengan membacakan kalimat yang baku, yakni : You have the to remain silent, anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to have an attorney present during questioning, if you can not afford an attorney, one will be appointed for you. *Engkau berhak untuk diam, apapun yang kau katakan dapat dan akan bisa digunakan untuk melawanmu nanti dipersidangan. Engkau juga berhak memanggil pengacara hukum/advokat untuk hadir selama pemeriksaanmu, jika kau tidak sanggup menghadirkannya (advokat), maka seseorang akan ditunjuk bagimu.* (Nikolas Simanjutak 2009 : 117-118, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum).

[

D. BANTUAN HUKUM

Pada umumnya bantuan hukum diberikan kepada seseorang yang tersangkut dengan permasalahan hukum, baik secara litigasi (bantuan hukum dalam proses pengadilan) maupun yang non litigasi (diluar pengadilan). Lingkup bantuan hukum tidak hanya terbatas dalam perkara pidana tapi meliputi 4 (empat) peradilan yaitu : peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara , dan ditambah lagi oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Vide pasal 24 ayat (2) UUD 1945).

Adapun bantuan hukum pidana adalah pemberian nasihat dan bantuan hukum dalam rangka penyelesaian perkara pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) baik dalam perkara pidana militer, perkara pidana umum, maupun perkara pidana khusus.

Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, ini mengisyaratkan bahwa seluruh aspek kehidupan tidak lepas dari aturan hukum, karena hakekat hukum adalah “law as a tool of social engineering, *keberadaan hukum adalah untuk mengatur masyarakat itu sendiri*, termasuk diantaranya adalah fungsi bantuan hukum. Hal-hal yang berkaitan dengan “bantuan hukum”, diantaranya diatur dalam peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut :

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Konstitusi);
2. Pasal 18 ayat (4) UU No 39 tahun 1999 tentang HAM;
3. UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Pasal 69 s.d 74 KUHAP (UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

5. Pasal 215 s.d 218 HAPMIL (UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
6. UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat;
7. Pasal 42 huruf b UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Pasal 56 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Pasal 22 huruf c, jis pasal 55 ayat (1) huruf n, dan pasal 92 ayat (1) huruf d jo ayat (3) UU No 5 tahun 2014 tentang ASN;
10. Pasal 41 Ayat (1) huruf j jo Pasal 44 ayat (1) huruf d PP No 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI; dan
11. Keputusan Panglima TNI No Kep/713/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Jukmin Bantuan Hukum di Lingkungan TNI.

Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di Negara kita pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada Negara-negara yang sudah maju. Di dunia barat pada umumnya, pengertian bantuan bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, seperti yang dilihat dibawah ini :

Legal aid, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara :

- Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan Cuma-Cuma.
- Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
- Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

Legal assistance, yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena pada legal assistance disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang member bantuan :

- Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi.
- Maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.

Legal Service, dapat kita terjemahkan dengan perkataan “pelayanan hukum”. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibandingkan dengan konsep dan tujuan

legal aid atau legal assistance. Karena pada konsep dan ide legal service terkandung makna dan tujuan :

- Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan bantuan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Kira-kira demikianlah pengertian bantuan hukum yang dijumpai dalam praktek di beberapa Negara. Mereka memisahkan istilah dan konsep bantuan hukum dalam tiga pola. Bagi kita di Indonesia dalam kenyataan sehari-hari, jarang sekali membedakan ketiga istilah tersebut. Dan memang tampak sangat sulit memilih istilah bahasa hukum Indonesia bagi bentuk bantuan hukum di atas, baik di kalangan profesi dan praktisi hukum, dan apalagi bagi masyarakat awam hanya mempergunakan istilah “bantuan hukum”. *(M Yahya Harahap, 2000 : 344, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP / Penyidikan dan Penuntutan)*

E. BANTUAN HUKUM TERKAIT JUDICIAL REVIEW PASAL 31 UU NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.006/PUU-II/2004 TANGGAL 8 DESEMBER 2004)

Dalam dunia perkampusan dikenal adanya pendidikan hukum klinis yaitu kegiatan untuk melatih ketrampilan hukum bagi mahasiswa yang mengambil jurusan hukum dan juga sekaligus menjalankan fungsi pelayanan hukum bagi masyarakat terutama yang kurang mampu, pun demikian dengan lembaga bantuan hukum sejenisnya, diluar organisasi Advokat, juga melakukan perlindungan hukum dan advokasi terhadap masyarakat yang dianggap kurang mampu yang terjerat permasalahan hukum, adalah merupakan sarana yang efektif dalam fungsi pembelaan bagi Tersangka/Terdakwa dengan mengedepankan asas penegakan hukum yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Namun seiring sejalan dengan terbitnya UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka profesi layanan/bantuan hukum dan sejenisnya ***yang bukan berprofesi sebagai Advokat, dan dengan sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).***

Ketentuan pasal 31 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat yang melarang pihak lain selain Advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum dianggap diskriminatif dan tidak adil, oleh karena itu Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (Drs. Muhajir Effendy, MAP.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2004 telah menunjuk Tongat, S.H., M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang) dkk bertindak selaku kuasa hukum (sebagai pemohon) untuk mengajukan uji materi (judicial review) terhadap pasal 31 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat ke Mahkamah Konstitusi, ***yang salah satu alasannya bagi pemohon adalah rumusan pasal 31 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berisi ancaman pidana tersebut adalah sangat diskriminatif dan tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional pemohon.*** Dan oleh karenanya pemohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi, agar kiranya dapat dikabulkan permohonan pemohon, yang salah satu permohonannya adalah agar Mahkamah Konstitusi menyatakan *isi pasal 31 UU No 18 tahun 2003 tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan Advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah Advokat, bertentangan dengan UUD 1945.*

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004, putusan mana telah mengabulkan permohonan pemohon, yakni Mahkamah Konstitusi menyatakan ***pasal 31 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***

Salah satu pertimbangan dalam putusannya ialah (dikutip sesuai isi putusan) sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU No 18 tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya Advokat, karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak

atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*).

Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian, menurut hukum acara, ***maka pihak lain di luar Advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan.*** Hal ini sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini dimana jumlah Advokat sangat tidak sebanding dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum.

Bahwa pasal 31 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat telah dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-II/2004 tanggal 8 Desember 2004, dalam ***putusannya*** dinyatakan:

- Pasal 31 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat ***bertentangan dengan UUD 1945***; dan
- Pasal 31 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat ***tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.***

F. BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI

Tidak ada yang membedakan tentang status/profesi seseorang, apakah ia seorang buruh pabrik, petani, nelayan, sopir, dokter, artis, pengusaha, pedagang, guru, TNI, Polri, PNS atau siapapun, maka Negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum, hal mana konstitusi (UUD 1945) telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia, salah satu diantaranya ialah yang berkaitan dengan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hanya saja barangkali yang membedakan antara masyarakat pada umumnya dan pegawai negeri (PNS, TNI dan Polri), bagi masyarakat yang tersandung permasalahan hukum pilihannya hanya ada 2 (dua) yaitu perkara dihadapi sendiri atau meminta bantuan hukum kepada advokat. Dikecualikan bagi masyarakat yang tidak mampu/orang miskin, maka Negara hadir untuk memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (vide UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

Sedangkan bagi pegawai negeri ada 3 (tiga) pilihan: pertama, permasalahan hukum dihadapi sendiri, kedua, meminta bantuan hukum kepada advokat (yang sudah barang tentu harus mengeluarkan biaya/membayar, karena PNS tidak tergolong

sebagai orang miskin atau masyarakat yang tidak mampu), dan ketiga, meminta bantuan hukum kepada instansi dimana pegawai negeri tersebut bekerja. Adapun lembaga hukum yang menangani/memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pegawai negeri misalnya adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, atau kalau dalam lingkungan TNI ada yang namanya Badan Pembinaan Hukum TNI disingkat Babinkum TNI, ada Direktorat Hukum (Ditkum), ada Dinas Hukum (Diskum) ada Hukum Kodam (Kumdam) dan ada Hukum Korem (Kumrem). Pilihan bagi pegawai negeri bila tersandung permasalahan hukum (pidana) yang paling realistis adalah meminta bantuan hukum kepada instansi hukum dimana pegawai negeri tersebut bekerja. Karena kalau harus meminta bantuan hukum ke Advokat sudah pasti pegawai negeri yang bersangkutan harus mengeluarkan biaya (uang) yang tidak sedikit.

Pertanyaannya apakah diperbolehkan Pegawai Negeri yang tersandung permasalahan hukum (pidana) didampingi oleh Pegawai Negeri sebagai Penasihat Hukumnya. Pertanyaan dibalik, apakah bisa dan diperbolehkan Pegawai Negeri menjadi Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri dalam menghadapi proses hukum pidana di semua tingkatan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya perlu dikemukakan aturan/regulasi sebagai referensi yang berkaitan dengan bantuan hukum bagi pegawai negeri khususnya. Sebagai perbandingan dapat dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu sipil dan militer antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai berikut:

- **UU ADVOKAT**

-Pasal 3 ayat (1) jo pasal 31 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan salah satu persyaratan untuk menjadi Advokat adalah **Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara;**

- **BANTUAN HUKUM BAGI PNS**

- I. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) yang pada intinya: bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan hukum terhadap guru dalam pelaksanaan tugas, yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

- Pasal 42 huruf b “Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan memberikan bantuan hukum kepada guru”.

II. UU No 5 tahun 2014 tentang ASN

- Pasal 21 huruf d “PNS berhak memperoleh perlindungan”.
- Pasal 55 ayat (1) huruf n “Manajemen PNS meliputi perlindungan”.
- Pasal 92 ayat (1) huruf a “**Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum**”. Ayat (4) nya menjelaskan “Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
- Pasal 126 ayat (2) Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan:

a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan

b. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

Ayat (3) huruf b nya menjelaskan, dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Korps Profesi ASN**

Republik Indonesia **memiliki fungsi** “Memberikan **perlindungan hukum dan Advokasi** kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan **mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas**”.

III. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

- Pasal 308 ayat (1) Pemerintah **wajib** memberikan perlindungan berupa :
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. **Bantuan Hukum.**

-Ayat (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian **bantuan hukum** dalam perkara yang dihadapi di pengadilan **terkait pelaksanaan tugasnya**.

-Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

IV. Permendagri No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

- Pasal 1 angka 6 Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah **dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.**
- Pasal 2 ayat (3) Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten, dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten diwilayahnya.
- Pasal 3 Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.
- Pasal 4 Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. Uji materiil undang-undang;
 - b. Uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;
 - c. Perkara perdata;
 - d. **Perkara Pidana;**
 - e. Perkara tata usaha Negara;
 - f. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. Perkara di Badan Peradilan lainnya.
- Pasal 14 ayat (1) Bagian Hukum Kabupaten melakukan **pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan** perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati / Wakil Bupati, dan CPNS/PNS Kabupaten.

Makna dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil dengan merujuk pada UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat Jis UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, PP no 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Permendagri No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- Dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN sangat jelas ***bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan bantuan hukum kepada PNS.*** Siapa PNS itu? Menurut pasal 1 angka 2 Permendagri No 12 tahun 2014 yang dimaksud PNS adalah calon PNS (CPNS) dan PNS Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- Bantuan Hukum bagi PNS sebagaimana dimaksud adalah ***bantuan hukum yang diberikan kepada PNS dalam menghadapi suatu perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.***
- Dapat ditafsirkan bahwa, dari ketentuan Permendagri No 12 tahun 2014 tersebut, terhadap *PNS yang melakukan tindak pidana yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan lah yang mendapatkan perlindungan bantuan hukum, itupun sebatas pada pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.* Adapun dalam proses penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan PNS yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan pendampingan. Padahal diketahui makna perlindungan bantuan hukum adalah proses pendampingan oleh Penasihat Hukum terhadap kliennya (Tersangka/Terdakwa) dalam upaya melakukan pembelaan, melalui pengawalan jalannya proses penyelesaian perkara, dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di depan persidangan sampai mendapatkan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
- *Bagaimana dengan PNS yang melakukan tindak pidana tetapi tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas, apakah yang demikian juga mendapatkan perlindungan bantuan hukum?*

Apabila mengacu pada ketentuan PP Nomor 11 tahun 2017 jo Permendagri Nomor 12 tahun 2014 maka sangat jelas, PNS yang mendapatkan bantuan hukum hanyalah yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, itu artinya bahwa bagi PNS yang diduga melakukan tindak pidana tetapi tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan, maka tidak mendapatkan layanan bantuan hukum.

Disamping itu bagi PNS yang berprofesi sebagai guru, selain ada kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum terkait dalam pelaksanaan tugas sebagai guru, juga ada perlindungan

bantuan hukum dari organisasi profesi guru itu sendiri. (vide Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 42 huruf b UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

• **BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN TNI**

Bantuan Hukum di lingkungan TNI selanjutnya di sebut Bankum, adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik di luar Pengadilan dalam hal memberikan nasihat dan konsultasi hukum, maupun secara langsung beracara disegala tingkatan pengadilan, guna bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, ataupun melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan dinas atau sebagai bagian dari rawatan kedinasan atau di luar rawatan kedinasan terhadap Prajurit TNI dan PNS di lingkungan TNI beserta keluarganya, serta Prajurit Siswa.

Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/713/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Petunjuk Administrasi Bantuan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan tentang bantuan hukum, sebagai berikut :

Pasal 16 huruf a (yang berhak menerima bantuan hukum) :

- 1) Prajurit TNI beserta keluarganya;
- 2) Prajurit Siswa;
- 3) Satuan dalam jajaran TNI;
- 4) Organisasi istri prajurit TNI;
- 5) Yayasan dan Koperasi di lingkungan TNI;
- 6) PNS TNI beserta keluarganya;
- 7) Purnawirawan TNI dan pensiunan PNS di lingkungan TNI beserta keluarganya;
- 8) Warakawuri dan duda dari prajurit TNI, Wredatama dan duda dari PNS di lingkungan TNI;
- 9) Veteran TNI beserta keluarganya; dan
- 10) Mereka yang mempunyai hubungan kerja dalam rangka mendukung tugas pokok TNI

Pasal 17 huruf c (Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum) :

- 1) Istri/suami prajurit TNI dan PNS di lingkungan TNI, diajukan oleh pemohon dan diketahui Dan/Kasatker yang bersangkutan;

- 2) Orang tua dan mertua diajukan langsung secara perorangan oleh pemohon dan diketahui Dan/Kasatker yang bersangkutan; dan
- 3) Anak diajukan oleh pemohon sendiri atau orang tua dan/atau wali pemohon dan diketahui Dan/Kasatker yang bersangkutan.

Pasal 18 huruf d (Dukungan Administrasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum) :

Biaya operasional Bantuan Hukum untuk kepentingan perkara perdata termasuk di dalamnya perkara Tata Usaha Negara/Militer, perkara nikah, talak, cerai, rujuk, waris, dan perkara-perkara lain di luar perkara pidana untuk kepentingan pribadi, di tanggung oleh pemohon.

Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/713/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Petunjuk Administrasi Bantuan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum bukan hanya anggota TNI saja, melainkan ada keluarga TNI, prajurit siswa, purnawirawan TNI, Pegawai Negeri Sipil TNI (PNS TNI), keluarga PNS TNI, pensiunan PNS TNI, Warakawuri dan duda dari prajurit TNI, Wredatama dan duda dari PNS di lingkungan TNI, veteran, bahkan termasuk mereka yang mempunyai hubungan kerja dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

G. BANTUAN HUKUM INSIDENTIL

1. BANTUAN HUKUM INSIDENTIL

Mereka ini pada umumnya bukan bergerak di bidang bantuan hukum. Mereka baru tampil apabila terpanggil untuk memberi bantuan hukum kepada sanak keluarga. Umumnya terdiri dari para sarjana hukum yang telah bekerja di berbagai lapangan, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, atau ABRI (sekarang TNI dan Polri), atau yang paling sering tampil pembela insidentil ialah mereka yang berfungsi sebagai Humas atau Bagian Hukum pada suatu jawatan instansi, yang sekaligus berkedudukan dan bertindak membela dan mewakili perusahaan atau jawatan tempat mereka bekerja. (*Yahya Harahap 2000 : 350, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*).

Bantuan Hukum insidentil adalah layaknya seorang Advokat, selain harus bergelar Sarjana Hukum, juga cara kerjanya adalah seperti Advokat berkedudukan dan bertindak membela dan mewakili klien baik dipersidangan

maupun diluar persidangan. Hanya saja yang membedakan adalah kalau Advokat ada kartu identitas Advokat, sementara pegawai pada suatu instansi hukum tidak memiliki kartu identitas sebagai Advokat.

2. CARA KERJA BANTUAN HUKUM INSIDENTIL

Cara kerja bantuan hukum (pidana) secara insidentil pada hakekatnya sama dengan cara kerja Advokat, dengan mendasari ketentuan hukum acara pidana. Hanya saja yang membedakan adalah misalnya yang bertindak sebagai kuasa hukum itu berstatus pegawai negeri, maka tidak secara otomatis bisa melakukan pendampingan sebagai kuasa hukum (penasihat hukum) khususnya di persidangan. Tetapi Kepala instansi hukum yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin beracara secara insidentil khusus perkara yang dimohonkan bantuan hukum itu saja, kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampirkan surat kuasa khusus. Setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri barulah si pegawai negeri yang namanya tertera dalam surat kuasa khusus itulah yang berhak untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum, layaknya sebagai Advokat, karena lingkup tugasnya sama persis seperti Advokat, untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya.

Jika perkara yang dibela sudah diproses hukum dan mendapatkan putusan dari pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) maka yang demikian sudah dianggap selesai, dan surat permohonan beracara secara insidentil tersebut sudah tidak berlaku lagi (karena hanya berlaku untuk satu perkara saja). Dengan demikian maka jika dikemudian hari ada klien lagi dari pegawai negeri yang tersandung permasalahan hukum (pidana) dan yang bersangkutan meminta untuk didampingi pembela dari instansi/bag hukum dimana ia berdinis, maka instansi tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin beracara secara insidentil untuk perkara yang baru, dan seterusnya. Maka itulah disebut bantuan hukum insidentil.

H. PENUTUP

a. Bantuan Hukum adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik diluar pengadilan dalam hal memberikan nasihat dan konsultasi hukum, maupun secara langsung beracara disegala tingkat pengadilan, guna bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, ataupun melakukan tindakan hukum lainnya.

Pemberian Bantuan Hukum semata-mata adalah merupakan bentuk

penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga merupakan hak konstitusional warga negara, sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945;

b. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 yang telah menganulir pasal 31 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat terkait ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan Advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah Advokat, bertentangan dengan UUD 1945, dan pasal 31 tersebut ***tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat***; dan

c. Berdasarkan point a dan b, di atas, maka ***segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik diluar pengadilan dalam hal memberikan nasihat dan konsultasi hukum, maupun secara langsung beracara disegala tingkat pengadilan, guna bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, ataupun melakukan tindakan hukum lainnya, yang dilakukan oleh organisasi/instansi/lembaga yang lingkup kerjanya bergerak dibidang hukum adalah tidak melanggar UU Advokat.***

OLEH :

BIDANG KESEJAHTERAAN DAN INKA BKPSDM KAB. BLITAR